PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/222/KPTS-BPT-2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercamtum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
d. badan keuangan dan aset daerah;
e. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
f. badan penanggulangan bencana daerah;
g. Inspektorat Daerah;
h. dinas pendidikan dan kebudayaan;
i. dinas kesehatan;
j. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
k. dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
l. dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
m. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
n. dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi;
o. dinas pangan dan perikanan;
p. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
q. dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
r. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
s. dinas perhubungan;
t. dinas komunikasi dan informatika;
u. dinas perdagangan, perindustrian, koperasi usaha kecil dan menengah;
v. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
w. dinas perpustakaan dan kearsipan;
x. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
y. dinas pertanian;
z. kantor kesatuan bangsa dan politik;
aa. kecamatan kamang baru;
bb. kecamatan tanjung gadang;
cc. kecamatan lubuk tarok;
dd. kecamatan sijunjung;
ee. kecamatan iv nagari;
ff. kecamatan koto vii;
gg. kecamatan sumpur kudus; dan
hh. kecamatan Kupitan.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I memuat pendahuluan;
b. bab II memuat evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan I tahun berkenan;
c. bab III memuat rencana kerja dan pedanaan Perangkat Daerah; dan
d. bab IV memuat penutup.

KEEMPAT : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Peyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada;
a. perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan
b. hasil pengendalaian dan pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan I tahun berkenan.

KEENAM : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 September 2025
BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 188.45/222/KPTS-BPT-2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Inspektorat Daerah;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
12. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
15. Dinas Pangan dan Perikanan;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
24. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
25. Dinas Pertanian;
26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Kecamatan Kamang Baru;
28. Kecamatan Tanjung Gadang;
29. Kecamatan Lubuk Tarok;
30. Kecamatan Sijunjung;
31. Kecamatan IV Nagari;
32. Kecamatan Koto VII;

33. Kecamatan Sumpur Kudus; dan
34. Kecamatan Kupitan.